

Rumah Idaman

TIDAK MELANGGAR SYARI'AT

Ustadz Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Lukman حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

Rumah Idaman Tidak Melanggar Syari'at

Ustadz Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Lukman حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon No. 145 Ed. 9 Th ke-13_1435/2014

Download > 700 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Rumah adalah bagian dari hidup kita. Dengan adanya rumah, seorang muslim bisa membangun keluarga yang diidam-idamkan. Rumah adalah madrasah dan tempat ibadah. Rumah juga penutup aurat. Bahkan tidak jarang orang mencari nafkah dengan bekerja di rumahnya.

Nikmat ini akan bertambah indah jika rumah tersebut tidak melanggar agama dari sisi perhiasannya. Bagaimana cara menghiasi dan membaguskan rumah yang benar? Ikuti ulasan berikut ini.

RUMAH ADALAH NIKMAT ALLAH

Allah عزّوجلّ memberi nikmat kepada para hamba-Nya berupa rumah yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh (dari panas dan hujan) dan berlindung (dari segala macam bahaya) di dalamnya. Juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat lainnya

Allah عزّوجلّ berfirman:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal.. (QS al-Nahl [16]: 80)

Maka boleh bagi siapa saja untuk membangun rumah, bukan untuk sombong dan bangga-banggaan, melainkan karena kebutuhan.

BOLEHNYA MENGHIASI RUMAH

Seorang muslim boleh memperbagus rumahnya dengan dicat, dibentuk indah, dan sebagainya.

Allah عزوجل berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari

Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS al-A'raf [7]: 32)

Hanya, perlu untuk selalu diingat, bahwa agama kita tidak membolehkan sikap berlebih-lebihan, boros, dan hambur-hamburan. Dengan demikian, tidak pantas bagi seorang muslim untuk boros dan menghamburkan harta dalam menghias rumahnya, sampai terlihat rumahnya bagaikan istana patung yang mengerikan!! Apa dan bagaimana cara kita memperbagus rumah yang kita diami dan kita tempati menjadi indah dan menyenangkan sesuai dengan aturan syar'i?

RUMAH YANG PALING INDAH

Rumah yang paling indah adalah rumah yang selalu dipakai untuk ibadah; ditegakkan salat di dalamnya dan selalu terdengar lantunan ayat al-Qur'an. Inilah rumah idaman seorang muslim, rumah yang bisa memberi ketenangan dan kedamaian, membuat penghuninya semakin betah di rumah.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ

وَالْمَيِّتِ

"Permisalan rumah yang dibaca dzikrullah di dalamnya dan rumah yang tidak dibacakan dzikrullah seperti permisalan orang yang hidup dan mati." (HR Muslim: 1859)

YANG DIBENCI DAN DILARANG DARI PERHIASAN RUMAH

1. Alas Lantai

Boleh menutupi lantai dengan alas tikar, karpet, permadani, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Syaratnya, alas lantai tersebut tidak terbuat dari sutra dan emas. Dari Jabir ibn Abdillah رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah

صلى الله عليه وسلم bersabda:

هَلْ لَكُمْ مِنْ أَمْنَابٍ قُلْتُ وَأَنْتِي يَكُونُ لَنَا الْأَمْنَابُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ

لَكُمْ الْأَمْنَابُ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخْبَرِي عَنِّي أَمْنَابِكَ فَتَقُولُ أَمْ

يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَمْنَابُ فَأَدْعُهَا

"Apakah kalian punya *anmat*?" Jabir menjawab, "Dari mana kami bisa punya *anmat*?" "Sesungguhnya kalian nanti akan punya *anmat*." Jabir berkata, "Kemudian aku berkata kepada istriku, 'Singkirkan *anmat* milikmu.' Istriku menjawab, 'Bukankah Rasulullah صلى الله عليه وسلم tadi bilang, sesungguhnya kalian nanti akan punya *anmat*, maka aku biarkan *anmat* itu tetap terhampar.'" (HR al-Bukhari: 3631, Muslim: 2083)

Al-Imam Muslim رحمه الله berkata, "Bab bolehnya mengambil *anmat* (sejenis alas lantai)."¹

Inilah dalil bolehnya alas lantai. Asalkan tidak terbuat dari sutra atau emas. Dan sebagian ulama juga menjelaskan tidak bolehnya menjadikan kulit binatang buas sebagai alas lantai, selimut, sarung bantal, dan sebagainya.

Dari Abu al-Malih ibn Usamah dari bapaknya dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ
وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang dari memakai kulit binatang buas dan mengendarai binatang buas."²

¹ HR Muslim: 2083

Dalam kitab *I'annah al-Thalibin* disebutkan, "Haram menjadikan kulit binatang buas seperti singa sebagai alas hamparan."³

2. Menutup Dinding Dengan Kain dan Semisalnya

Syariat ini membolehkan agar Ka'bah ditutupi dengan kain sebagai bentuk pengagungan terhadapnya. Dan hal ini tidak dibolehkan pada dinding yang lain, baik tujuannya untuk perhiasan atau lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ

"Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menutupi batu dan tanah." (HR Muslim: 2107)

Al-Imam al-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits ini tidak menunjukkan haram, karena lafaznya hanya Allah tidak memerintahkan kepada kita'; lafaz semacam ini tidak menunjukkan wajib atau sunah dan juga tidak menunjukkan

² HR Abu Dawud: 4132, al-Tirmizi: 1771. Dinilai sahih oleh al-Albani dalam *al-Misykah* no. 506.

³ *I'annah al-Thalibin* 1/79

haram. Hadits ini hanya menunjukkan makruh menutupi dinding dan selainnya dengan penutup."⁴

Terlepas dari perselisihan ulama dalam masalah ini, alangkah baiknya bagi seorang muslim untuk tidak menghiasi dinding rumahnya dengan penutup berupa kain, wallpaper, dan selainnya kecuali karena ada kebutuhan seperti untuk menolak panas, dingin, atau menutupi karena ada yang rusak dari dindingnya. *Allahu A'lam.*⁵

3. Bel Lonceng

Dewasa ini sebagian rumah kaum muslimin telah diberi bel. Bahkan bel tersebut sudah dimodifikasi dengan suara 'Assalamu'alaikum'. Hukum asal menggunakan bel semacam ini dibolehkan selama tidak menggantikan syariat mengucapkan salam sebelum bertamu. Yang tidak boleh adalah menggunakan bel yang bermusik atau bel lonceng yang menyerupai agama nonmuslim. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ زُفَّةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ

⁴ *Syarh Shahih Muslim* 14/86

⁵ Lihat lebih luas permasalahan ini dalam *Fiqh al-Albisah wa al-Zinah* hlm. 353-355, 'Abdul-Wahhab 'Abdussalam Tawilah, cet. Dar al-Salam

"Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lonceng." (HR Muslim: 2113)

Hadits ini menunjukkan dibencinya bahkan haram menggunakan bel, lonceng yang menimbulkan suara yang mungkar seperti musik. Cukuplah suara bel ini dengan suara yang ringan tidak bermusik. *Allahu A'lam*.⁶

4. Perabot Rumah Terbuat dari Emas dan Perak

Syariat Islam mengharamkan bagi seluruh kaum lelaki dan wanita makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا
تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

"Janganlah kalian memakai sutra, dan janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula makan darinya. Karena sesungguhnya hal itu untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kita di akherat." (HR al-Bukhari: 5426, Muslim: 2067)

⁶ *I'ānah al-Thalibin* 1/82. *Syarh Shahh Muslim* 14/95. *Syarh al-Muwaththa'* 5/343 al-Zarqani.

Hadits ini sangat jelas menunjukkan haramnya makan dan minum dari bejana (seperti piring, gelas, dan lainnya) yang terbuat dari emas dan perak. Hadits ini berlaku untuk lelaki dan wanita.⁷

5. Patung dan Foto

Telah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk tidak menghiasi rumahnya dengan patung-patung atau gambar makhluk yang bernyawa, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar." (HR al-Bukhari: 3322, Muslim: 2106)

Apabila gambar yang bernyawa saja dilarang apalagi patung! Apa pun alasannya, haram bagi seorang muslim memajang patung.

Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin رحمه الله mengatakan, "Pendapat yang mengatakan haramnya menggambar dengan kamera adalah lebih berhati-hati. Dan

⁷ Lihat *al-Mugni* 1/77, *al-Majmu'* 1/289.

pendapat yang mengatakan bolehnya adalah lebih sesuai dengan kaidah. Akan tetapi, pendapat yang membolehkan, disyaratkan apabila tidak mengandung perkara yang haram. Apabila mengandung perkara yang haram seperti memotret wanita ajnabi, atau memotret orang untuk digantung di kamar sebagai kenang-kenangan atau disimpan dalam album untuk dilihat dan dikenang, maka hal itu adalah haram karena mengambil gambar, foto, dan memanfaatkannya dalam perkara yang bukan hina atau rendah, adalah haram menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu, sebagaimana sunah sahifah telah menunjukkan akan hal itu."⁸

Allahu A 'lam.[]

⁸ *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin 2/265-266.*